



BUPATI MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 199/KEP/HK/2007

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP SMP NEGERI dan SMA NEGERI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2007

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu dan akses pelayanan pendidikan usia sekolah, maka di pandang perlu membuka sekolah baru di kantung-kantung tebal dan terkonsentrasi dengan angka partisipasi dasar rendah;
- b. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diperlukan izin operasional sekolah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Izin Operasional Sekolah SD-SMP Satu Atap, SMP Negeri dan SMA Negeri Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 918/C3/KEP/2006 tentang Penetapan Sekolah Penerima Blockgrant SD-SMP Satu Atap tahun 2006 tanggal 21 Juni 2006.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPB-SKPD) Dewan Pendidikan Nomor DPA-SKPD 900.910.KU.25.AK/2007 1.01.01.00.00.4 tanggal 27 Februari 2007.
3. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 435/C3/KEP/2006 tentang Penetapan Sekolah Penerima Blockgrant SD-SMP Satu Atap tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007.
4. Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 85 a/KEP/HK/2007 tentang Penetapan Unit Sekolah Baru (USB) dan lokasi SMP Negeri dan SMA Negeri di Kabupaten Manggarai Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA :

Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD-SMP Satu Atap, SMP Negeri dan SMA Negeri Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD (DPA Dinas Pendidikan) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 15 November 2007



W. FIDELIS PRANDA

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 199/KEP/HK/2007

TANGGAL : 15 November 2007

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP
SMP NEGERI dan SMA NEGERI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2007

No	Nama Sekolah	Lokasi/Desa	Kecamatan	Thn Berdiri	Izin Operasional	Sumber Dana	Ket.
1	SMAN 1 Sanonggoang	Indrong/Golo Lefeng	Sanonggoang	2005	2007	Dekonsentrasi (Propinsi)	
2	SMK Negeri 1 Datak	Datak	Welak	2005	2007	Imbal Swadaya (Pusat)	
3	SD - SMP Satu Atap Hawe	Hawe/Tueng	Kuwus	2006	2007	Block grant (Pusat)	AIDP
4	SD - SMP Satu Atap Pulau Seraya	Seraya/Pasir Panjang	Komodo	2006	2007	Block grant (Pusat)	AIDP
5	SMPN 2 Komodo	Nggorang	Komodo	2006	2007	Block grant (Pusat)	
6	SD - SMP Satu Atap Nampar Macing	Nampar Macing/Nampar Macing	Sanonggoang	2007	2007	Block grant (Pusat)	
7	SD - SMP Satu Atap Mentaga	Mentaga/Wae Sani	Sanonggoang	2007	2007	Block grant (Pusat)	
8	SD - SMP Satu Atap Lengkong Cepang	Lengkong Cepang/Surunakawu	Lembor	2007	2007	Block grant (Pusat)	
9	SD - SMP Satu Atap Lobe Macang Gali	Lobe Macang Gali/Malang	Welak	2007	2007	Block grant (Pusat)	
10	SD - SMP Satu Atap Jarak	Jarak/Golemon	Komodo	2006	2007	Block grant (Pusat)	
11	SMPL 1 Boleng	Terang/Golo Sapan	Boleng	2007	2007	APBD	

No	Nama Sekolah	Lokasi/Desa	Kecamatan	Thn Berdiri	Izin Operasional	Sumber Dana	Ket.
12	SMPN 2 Sanonggoang	Cowang/Sanonggoang	Sanonggoang	2007	2007	APBD II	
13	SMPN 4 Lember	Nderu/Wae Kanta	Lembor	2007	2007	APBD II	
14	SMPN 3 Macang Pacar	Loha/Loha	Macang Pacar	2007	2007	APBD II	
15	SMPN 3 Kuwus	Kakor/Goio Poleng	Kuwus	2007	2007	APBD II	
16	SMAN 1 Kuwus	Tentang/Tentang	Kuwus	2007	2007	APBD II	
17	SMAN 1 Welak	Bola/Pong Welak	Welak	2007	2007	APBD II	



Bupati Manggarai Barat. *h*

W. FIDELIS PRANDA

